

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

**Oleh**

Rita Indriyani

### **Abstrak**

Dengan penerapan indikator komunikasi yang baik, sumber daya, sikap, struktur birokrasi, lingkungan, sosial ekonomi dan budaya serta standar dan tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan kualitas program dan tentu saja meningkatkan pencapaian partisipasi masyarakat. Seiring dengan perubahan paradigma orang berpikir bahwa kebutuhan kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai pemberdayaan masyarakat.

**Keyword** : Implementasi, kebijakan, alokasi dana

---

### **Pendahuluan**

Alokasi Dana Desa di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar Rp 1.161.719.280.334 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 4.088.460.952.398. Sumber pendapatan desa yang lain adalah Dana Desa. Belanja Modal harus dikeluarkan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan (Halim, 2008 : 5). Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di asumsikan untuk sektor publik yang memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Anggaran Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar Rp 13.458.401.536.882 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 14.660.115.066.248. Dengan adanya investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik terhadap pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana terutama dukungan dana yang memadai.

Pemberdayaan sebagai salah satu penyelenggaraan pembangunan, dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia masih terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan, terutama pembangunan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan di daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Koentjara-ningrat sebagaimana yang dikutip oleh Adon Nasrulloh memberikan pengertian mengenai desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yakni komunitas besar (seperti kota, negara bagian, dan negara) dan komunitas kecil (seperti band, desa, rukun tetangga). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Ia tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya disektor pertanian saja. (Jamaludin, 2015-5).

ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan sebagai ADD pada setiap desa yang ada di negara Indonesia.

Pengelolaan ADD tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas Sumber Daya manusia pemerintah daerah agar penggunaan ADD tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun menyalahi kewenangan yang ada sehingga mengarah kepada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian terhadap penggunaan ADD di Kabupaten Ponorogo perlu dilakukan sebagai bagian dari penemuan permasalahan dan pemecahan

permasalahan penggunaan ADD yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat desa, setidaknya terdapat berbagai kritikan oleh masyarakat desa kepada aparat desa dalam hal penggunaan ADD di beberapa desa yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Salah satu program tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demo-kritisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Itulah sebabnya peneliti tertarik untuk menepoh sejauh mana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Jetis terkait dengan penggunaan ADD. Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan penjelasan dari pemaparan tentang landasan teori yang terkait telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti menggunakan acuan teori

George C Edward III, dalam pendekatan teori ini terdapat empat dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila keempat faktor kritis yang dimaksud dan mendukung adalah :

1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. (George C. Edward III, 1990,149-154.). Peneliti juga mengacu pada teori yang digunakan menurut Van Metter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : a/. Ukuran dan tujuan kebijakan, b/. Sumberdaya, c/. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d/. Karakteristik agen pelaksana, e/.Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

### **Metode Penelitian**

Metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Penentuan lokasi penelitian didasarkan pertimbangan bahwa Desa Jetis dalam rangka me-ningkatkan aktifitas pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan beberapa informan yang namanya tersebut berikut ini, sebagai nara sumber atau informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Desa Jetis
- b. Perangkat Desa Jetis
- c. Ketua BPD Desa Jetis.
- d. Tokoh Masyarakat

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Wawancara merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.

Kriteria dalam menentukan keabsahan data antara lain derajat kepercayaan, keteralihan, ke-bergantungan dan kepastian. Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data/sumber.

Teknik triangulasi data/ sumber dilakukan dengan perbandingan data yang diperoleh dilakukan baik data primer dengan data primer maupun data primer dengan data sekunder. Data primer merupakan data hasil pengamatan Pengumpulan data, Reduksi data Penyajian data, Kesimpulan-kesimpulan: Penarikan/verifikasi dan wawancara.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyaluran pesan komunikasi antara Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa (BPMD dan Pemdes), Kepala Desa Jetis, secara keseluruhan telah berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan jawaban yang diberikan oleh perwakilan instansi-instansi tersebut sama, baik dari langkah penyaluran ADD,

Komunikasi yang terjalin baik komunikasi secara tertulis maupun tidak tertulis dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Jetis sudah terlaksana secara konsisten. Komunikasi yang terjalin dapat dikatakan konsisten karena perangkat desa selalu rutin mengikuti pembinaan secara tatap muka yang diadakan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Ponorogo, serta secara tepat waktu mengirimkan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan ADD kepada Camat Jetis sesuai waktu yang telah ditetapkan. Informasi memiliki dua bentuk yang pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sedangkan bentuk yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan. Berikut ini, faktor sumberdaya yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Dimana sumberdaya dibagi menjadi beberapa elemen diantaranya adalah staf atau perangkat desa. Dimana staf merupakan sumberdaya utama dalam sebuah implementasi karena merupakan pelaksana di dalam implementasi kebijakan Alokasi

Dana Desa. Staf yang bertugas sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan ADD memang merupakan orang yang berkompeten dan berpengalaman yang cukup dibidangnya. (Agustino, 2012: 149-154)

Dalam kenyataan yang ditemui di lapangan masih terdapat beberapa perangkat desa yang kurang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informatika. Sedangkan saat ini sebagian besar instansi pemerintah sudah menggunakan sistem komputerisasi, khususnya pada staf bagian keuangan yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan program keuangan dalam sistem keuangan desa yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Hal tersebut membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien, karena seharusnya pekerjaan tersebut dapat selesai lebih cepat jika menggunakan program keuangan malah menjadi semakin lama karena staf administrasi di lapangan masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Disisi lain keberadaan BPMD dan Pemdes memiliki tugas memberikan pembinaan kepada perangkat desa serta masyarakat desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa terhadap pelayanan dan upaya peningkatan kompetensi masyarakat desa agar dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan desa itu sendiri.

Respon para pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari Kepala Desa Jetis mengatakan bahwa respon sangat positif dengan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat bekerja dengan baik. Dan oleh sekretaris desa dikatakan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menjalankan roda pembangunan desa. Ditambahkan oleh Kasi Pemerintahan Desa bahwa minimnya sarana sehingga respon masih kurang, rendahnya SDM dan masih menggantungkan pada pihak ketiga.

Oleh karena itu BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung secara rutin mengadakan pembinaan dibidang praktisi kepada perangkat desa seperti pengelolaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat lainnya untuk meningkatkan sumberdaya yang dimiliki oleh setiap Desa Jetis di Kabupaten

Ponorogo. Dari aspek lain, pembinaan teknik yang diadakan oleh BPMD dan Pemdes Kabupaten Ponorogo ini masih dirasa kurang karena masih banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan terkait dengan pembuatan laporan keuangan yang menggunakan program sistem keuangan desa.

Indikator sumberdaya adalah informasi yang memiliki dua unsur yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan serta informasi yang berhubungan dengan kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari kedua unsur tersebut, secara keseluruhan perangkat Desa Jetis sudah mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk di dalamnya mengenai implementasi kebijakan ADD mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, serta aspek pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan ADD. Kepatuhan perangkat Desa Jetis terhadap peraturan dan kepatuhannya terhadap hukum sudah dibuktikan dengan tidak ditemukannya penyelewengan ataupun penyalahgunaan ADD oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo dan tidak pernah terdapat perangkat desa yang mendapatkan surat peringatan terkait dengan implementasi kebijakan ADD di Desa Jetis.

Faktor sikap atau disposisi dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana suatu kebijakan. Disposisi merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan (Hessel, 2003, 90)

Berkaitan dengan sikap atau harapan para pelaksana kebijakan ADD oleh camat Jetis berharap ADD ditambah jumlah ADD agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dan oleh sekretaris kecamatan dikatakan bahwa tentu sangat berharap kepada pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) agar dalam menjalankan kegiatan tetap berpedoman kepada aturan dan juknis yang telah ditentukan. Oleh kasi Pemerintahan

sangat berharap agar pembangunan di desa lebih transparan.

Pengertian birokrasi me-nunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarki yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif. (Soekanto S, 2005, 293)

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada. Karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan, apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan kebijakan ADD terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa tim pelaksana ADD di Desa Jetis yaitu Kepala Desaselaku penanggung jawab kegiatan. Sekretaris Desa selaku ketua tim pelaksana kegiatan, Kepala urusan pembangunan sebagai sekretaris tim pelaksana kegiatan dan Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara desa serta dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Sedangkan faktor peng-hambat dalam sumberdaya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara tim pelaksana kebijakan ADD dan kurangnya koordinasi tim pelaksana kebijakan ADD.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dari hasil penelitian di lapangan dapat disampaikan bahwa faktor kondisi ekonomi, sosial dan politik juga memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program, dimana dilihat dari :

Dukungan nyata dari Pemerintah Desa Jetis terhadap peningkatan partisipasi masyarakat berharap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat terlaksana dengan lancar. Terdapat juga Dukungan dari tokoh agama,

tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Desa Jetis terhadap peningkatan partisipasinya.

Adanya motivasi ekonomi sosial dan budaya dari masyarakat desa Jetis yang bertujuan untuk meningkatkan dirinya memiliki kemampuan dalam mengembangkan serta memajukan kesejahteraan, dan secara umum juga berharap peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jetis.

Keadaan sosial dan budaya di daerah wilayah desa Jetis sangat mendukung dan antusias terhadap keberadaan program ADD, dalam arti tidak adanya kelompok yang berseberangan kebijakan tersebut, bahkan mampu membawa dampak kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2007: 110) menyatakan bahwa lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada diluar organisasi dan berpotensi memengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan semacamnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi, yaitu kapasitas, volatilitas artinya terjadi besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi dalam masa-masa tertentu dan kompleksitas.

Kapasitas lingkungan mengacu sampai tingkat mana lingkungan itu mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menimbulkan sumber daya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan relatif. Kapasitas yang berlebihan dapat memberi kesempatan bagi sebuah organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang langka tidak mentolerir adanya kesalahan.

Jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini menyukarkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat sebuah lingkungan yang stabil. Pada akhirnya lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan kompleksitas, artinya tingkat dari

heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen lingkungan. Suatu lingkungan yang sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut lingkungan yang kompleks, jadi semua unsur terkait menumbuhkan kerjasama yang baik sehingga mampu mewujudkan tujuan dan mencapai keberhasilan pelaksana kebijakan. Disamping itu, adanya dampak yang positif atas keberadaan kebijakan ADD ini pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dari hasil penelitian dilapangan dapat disampaikan bahwa faktor ukuran dan tujuan kebijakan juga memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program, dimana dapat dikatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean government and good governance.

Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2007 : 112) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus tujuan dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijakan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Demikian juga Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005: 102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan oleh peneliti bahwa dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan

dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat

Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan kons-titusi dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sehingga dengan penerapan yang baik dari indikator tersebut mampu meningkatkan kualitas program dan tentunya meningkatkan pencapaian partisipasi masyarakat. Seiring dengan perubahan paradigma berfikir masyarakat bahwa kebutuhan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa sebagai pemberdayaan masyarakat.

## **Penutup**

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana sudah nampak sekali jelas dan tidak membingungkan masyarakat. Ke-tidakjelasan program tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

Dimana sumber daya ditunjang oleh data dari hasil observasi, wawancara, bahwa pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, dan direlevansikan dengan sarana pendukung kegiatan yang dimiliki, dari faktor sumberdaya menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor potensi sarana pendukung pelaksanaan program cenderung pada kategori cukup memadai

Respon sangat positif dengan Alokasi Dana Desa (ADD), dapat bekerja dengan baik. Dan oleh sekretaris kecamatan dikatakan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menjalankan roda pembangunan desa. Ditambahkan oleh Kasi Pemerintahan bahwa minimnya sarana sehingga respon masih kurang, rendahnya

SDM dan masih menggantungkan pada pihak ketiga.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif.

Suatu lingkungan yang sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut lingkungan yang kompleks, jadi semua unsur terkait menumbuhkan kerjasama yang baik sehingga mampu mewujudkan tujuan dan mencapai keberhasilan pelaksana kebijakan. Disamping itu, adanya dampak yang positif atas keberadaan kebijakan ADD ini pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan budaya.

Dijelaskan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan di Desa Jetis dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah baik, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan mengenai ukuran pertanggungjawaban dapat dilihat dari laporan setiap bulannya yang tertuang dalam laporan rutin bulanan. Secara umum tidak ada kendala dan hambatan dari pelaksanaan ADD di Desa Jetis.

## **Daftar Pustaka**

- Agustino, 2006, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, 2010, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010,
- Hessel dan Tangkilisan NS, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yaasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Subarsono, 2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soekanto.S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Winarno,Budi.2007. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.Yogyakarta: Caps.